

ABSTRAK

**Alika Nurbaeti, NIM 1213020016, 2025, dengan skripsi yang berjudul :
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Online Bibit
Tanaman Pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus Pada Akun Puri Garden)**

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan manusia. Hal tersebut memberi dampak perkembangan termasuk pada jual beli, metode jual beli yang kini dilakukan ialah metode offline dan online. Metode online dilakukan pada platform e-commerce seperti shopee, lazada, tokopedia, dan lainnya. Pada setiap akun online shop yang menjual, penjual akan mendeskripsikan secara detail barang yang dijual. Selain itu, penjual akan mencantumkan ketentuan jika terjadi ketidaksesuaian terhadap pembeli. Namun ada beberapa pembeli yang menerima tidak sesuai dengan pesanan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme jual beli bibit tanaman secara online pada aplikasi shopee serta meninjau kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah.

Sebagai landasan teori, penelitian ini merujuk pada teori jual beli salam didukung dengan Fatwa DSN MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Onlineshop Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini memberikan pedoman syariah terkait praktik jual beli online terutama dalam penggunaan akad salam serta penegasan hak khiyar bagi pembeli jika barang tidak sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, Fatwa ini menekankan kejelasan informasi dan perlindungan konsumen agar transaksi online tetap adil dan sesuai syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah Sumber data Primer dan Sumber Data Sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara serta Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan mekanisme praktik jual beli bibit tanaman di akun Puri Garden berlangsung sistematis, dimulai dengan penjual dan pembeli yang membuat akun Shopee. Pembeli mencari produk seperti bibit tanaman, pupuk, dan peralatan berkebun, kemudian memilih sesuai kebutuhan dan melakukan pembayaran melalui berbagai metode yang transparan dan adil. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa jual beli ini sesuai dengan fatwa DSN MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021, di mana penjual memberikan informasi yang jelas untuk menghindari tadelis (penipuan). Namun, terdapat ketidaksesuaian antara barang yang diterima dan yang dipesan, sehingga konsumen berhak atas hak khiyar untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi. Puri Garden telah menyediakan mekanisme retur, tetapi tidak semua konsumen memanfaatkan fasilitas tersebut sesuai ketentuan, sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pelaksanaan hak khiyar tidak hanya berasal dari kelalaian penjual, tetapi juga dari perilaku pembeli.